

SKRIPSI

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH
(Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**UNNASYA USWATUL HUSNA
NIM. 180603101**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Unnasya Uswatul Husna

NIM : 180603101

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Unnasya Uswatul Husna

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah
Dengan Judul:

**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad
Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**


Disusun Oleh:


Unnasya Uswatul Husna
NIM. 180603101

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Azharsyah, S.E.Ak., M.S.O.M
NIP. 197811122005011003


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Unnasya Uswatul Husna
NIM. 180603101

Dengan Judul:

**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad
Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 10 Maret 2023 M
18 Sya'ban 1444 H

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Azharsyah, S.E.Ak., M.S.O.M
NIP. 19781122005011003

Sekretaris,

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

Penguji I,

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Penguji II,

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafid Furdani, M.Ec.
NIP. 19800625 200901 1009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Unnasya Uswatul Husna
NIM : 180603101
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603101@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad
Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 11 April 2023

Mengetahui,

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Unnasya Uswatul Husna
NIM: 180603101

Dr. Azharsyah, S.E., Ak. M.S.O.M
NIP. 19781122005011003

Ismaadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”

(Q.S Al-Hadid [57]: 20)

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah Skripsi ini akan menjadi sebuah persembahan untuk kedua Orang Tua

Ayah M. Syarifuddin dan Ibu Linda Fittria

“Terima kasih untuk semua cinta dan kasih yang telah ayah dan ibu berikan, terima kasih karena selalu menjaga dalam doa-doa ayah dan ibu, terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat sempurna, terima kasih telah memotivasi dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih untuk semua perjuangan dan pengorbanannya”



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”**. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga didalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dan terkait baik secara akademis maupun non akademis.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemuliaan seperti yang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.


2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan Inayatillah, MA., Ek selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, serta Mukhlis, SH.I.,S.E, M.H., selaku staf akademik yang telah banyak membantu.
3. Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M selaku pembimbing I dan Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, meluangkan waktu dan pikiran dengan memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Isnaliana, S.HI.,MA selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing serta memberi nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah.
6. Kepada pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Linda Fittria, Ayahanda M. Syarifuddin, dan adik M. Andra Fadhillah, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

8. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah serta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa dan segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal. Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 7 Maret 2023
Penulis,

Unnasya Uswatul Husna



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Unnasya Uswatul Husna
NIM : 180603101
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
Pembimbing II : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si

Pembiayaan musyarakah dapat menimbulkan permasalahan dalam pengembalian pembiayaan. Permasalahan yang timbul tersebut dapat mempengaruhi tingkat pengembalian atau kolektibilitas pembiayaan pada suatu bank tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah, dan bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam penanganan pembiayaan bermasalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Faktor Internal, Eksternal, dan Fiktif. Strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah yaitu melalui: (a) Penagihan, (b) *Rescheduling*, (c) *Reconditioning*, (d) *Restructuring*, (e) Lelang Hak Tanggungan.

Kata kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Musyarakah, Bank Aceh Syariah*


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI...	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Perbankan Syariah.....	10
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah	10
2.1.2 Konsep Pembiayaan Bank Syariah.....	11
2.2 Pembiayaan Musyarakah.....	16
2.2.1 Pengertian Musyarakah	16
2.2.2 Landasan Hukum Musyarakah	18
2.2.3 Jenis-jenis Musyarakah.....	20
2.2.4 Rukun dan Syarat Musyarakah.....	22
2.2.5 Aplikasi Musyarakah dalam Bank Syariah.....	23
2.3 Pembiayaan Bermasalah.....	25
2.3.1 Pengertian pembiayaan bermasalah.....	25
2.3.2 Penggolongan Kualitas Pembiayaan.....	27
2.3.3 Indikator Pembiayaan Bermasalah	28
2.3.4 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	31
2.3.5 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	35

2.4 Penelitian Terkait	37
2.5 Kerangka Berpikir	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Pendekatan Penelitian.....	45
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	46
3.4 Sumber Data	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah	54
4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah	56
4.2 Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	57
4.2.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah	65
4.3 Pembahasan	74
4.3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Musyarakah Bermasalah.....	74
4.3.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	94


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh Syariah Tahun 2017 s.d 2021 (dalam juta rupiah).....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	42
Tabel 3.1	Informan Penelitian	47
Tabel 3.2	Pedoman Wawancara.....	48




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah	5
Gambar 2.1	Skema Pembiayaan Musyarakah.....	24
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir	44
Gambar 3.1	Skema Analisis Data	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	94
Lampiran 2 Hasil Wawancara	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan dana, meminjamkan dana, dan jasa pengiriman dana. Bank syariah merupakan sektor penting dalam perekonomian karena meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank syariah sebagai penyedia modal dalam bentuk pemberian pembiayaan dengan menyalurkan dananya kepada nasabah untuk menjalankan suatu usaha (Kasmir, 2015:27).

Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana dari bank kepada nasabah. Pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana. Jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada penerima dana atau debitur menjadi pendapatan terbesar bagi bank. Debitur harus mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui di awal perjanjian. Pembiayaan dapat mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Andrianto, 2019:305).

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku pengelola dana. Dalam kerjasama masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan persentase

besarnya modal yang diberikan. Musyarakah termasuk jenis pembiayaan yang menimbulkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah memiliki risiko yang relatif tinggi daripada jenis akad pembiayaan lainnya, karena kedua pembiayaan ini tidak memberikan kepastian pada pendapatan (Antonio, 2011:90).

Pembiayaan musyarakah juga dapat menimbulkan permasalahan dalam pengembalian pembiayaan. Permasalahan yang timbul dapat mempengaruhi tingkat pengembalian atau kolektibilitas pembiayaan pada bank tersebut. Ada penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, sehingga diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian, atau kemungkinan potensi *loss* (Supriyatni, 2016).

Pembiayaan bermasalah yaitu keadaan nasabah sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti dalam perjanjian pembiayaan. Menurut ketentuan Bank Indonesia pembiayaan bermasalah yaitu dikategorikan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah berpotensi merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank tersebut (Candra, 2019).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena beberapa faktor yaitu internal, eksternal, dan fiktif. Faktor internal merupakan faktor dari dalam perusahaan atau bank itu sendiri.

Faktor internal paling dominan adalah faktor manajerial, yang artinya dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan, dan kurang cermatnya pihak bank dalam pengecekan latar belakang nasabah dan karakter yang berdasarkan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan (Nasution, 2019).

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi dan perdagangan, perubahan dari siklus usaha diluar kontrol bank dan nasabah seperti bencana alam, sakit dan kematian. Faktor eksternal lainnya yaitu ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya, ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporannya tentang kegiatan usaha, posisi keuangan, hutang-hutang, persediaan, dan lain sebagainya (Umam, 2016).

Faktor fiktif merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya manipulasi terhadap permohonan pembiayaan dan jaminan, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun bank. Faktor fiktif seperti penipuan dalam mengambil pembiayaan, mengajukan permohonan pembiayaan tapi peruntukannya bagi orang lain. Fiktif terhadap jaminan yaitu penipuan terhadap jaminan yang disyaratkan dalam akad yang dilakukan baik oleh nasabah maupun bank (Ibrahim dan Rahmati, 2017).

Tahapan penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penagihan secara intensif oleh pihak bank kepada nasabah, memberi surat peringatan, proses revitalisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), dan langkah terakhir adalah melakukan penjualan agunan (Ismail, 2013).

Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah, pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah kepada debitur selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sama halnya dengan pembiayaan musyarakah yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh Syariah
Tahun 2017 s.d 2021
(dalam juta rupiah)


No	Tahun	Pembiayaan Total	NPF Total (%)	Pembiayaan Musyarakah	NPF Musyarakah (%)
1	2017	12.846.657	1,38	1.009.828	0,07
2	2018	13.236.773	1,04	1.270.002	0,09
3	2019	14.363.251	1,29	1.443.863	0,10
4	2020	15.279.249	1,53	1.681.185	0,11
5	2021	16.343.172	1,35	2.359.571	0,14

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah 2021 (data diolah kembali).

Permasalahan pembiayaan musyarakah yang bermasalah dapat dilihat dari data pembiayaan Bank Aceh Syariah lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 NPF musyarakah 0,07%. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,09%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,10%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,11%. Kemudian meningkat menjadi 0,14% pada tahun 2021. NPF (*Non*

Performing Financing) musyarakah mengalami fluktuasi namun tetap berada diposisi stabil, dibawah tingkat batasan maksimum NPF yaitu 5% (Annual Report, 2021). Hal ini dapat dilihat pada grafik perkembangan pembiayaan bermasalah dibawah ini.

Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah



Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa terjadinya peningkatan pembiayaan musyarakah bermasalah pada Bank Aceh Syariah yang meningkat pada tahun 2021. Dari data tersebut ada perbedaan dari tahun 2017 ke tahun 2021 bahwa NPF musyarakah meningkat pada tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pembiayaan musyarakah yang bermasalah pada bank tersebut.

Beberapa penelitian terkait dengan pembiayaan bermasalah telah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Penelitian Yahya (2022), Arani (2022), Putri, *et al.* (2022), Ibrahim dan Rahmati (2017). Namun pada penelitian Ibrahim dan Rahmati terdapat faktor lain yaitu faktor fiktif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut juga memperlihatkan penanganan yang berbeda-beda. Menurut hasil penelitian Yahya (2022) penanganan pembiayaan bermasalah pada bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin dengan menanggihkan pembayaran, memberikan bantuan keringanan kepada nasabah. Penelitian Arani (2022) penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan memberi surat peringatan, melakukan penagihan intensif, penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali, dan penyitaan jaminan. Penelitian Siregar (2022) penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan metode 3R (*rescheduling financing, reconditioning, restructuring*). Penelitian Ibrahim dan Rahmati (2017) penanganan pembiayaan bermasalah diselesaikan dengan metode *on the spot*, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan *write off*, ditetapkan denda, dan pembentukan tim khusus. Dari beberapa kajian di atas terlihat bahwa penelitian terdahulu tidak fokus pada satu akad, sedangkan pada penelitian ini akan fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan *research gap* di atas menunjukkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal, eksternal, dan fiktif, sementara penanganan pembiayaan

bermasalah terdapat hasil yang berbeda antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Hasil tersebut memotivasi peneliti untuk mempertegas kembali hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya masalah dan *research gap* di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam agar memperoleh gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, tindakan penanganan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah pada objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengatasi pembiayaan musyarakah bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
2. Untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengatasi pembiayaan musyarakah bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah dan strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah, dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah bermasalah.

c. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sesuai pembahasan masing-masing bab. Dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian terkait pembiayaan musyarakah bermasalah, kerangka berpikir, serta penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang memaparkan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian bank pada awalnya dikenal sebagai meja tempat menukar uang. Lalu pengertiannya berkembang menjadi tempat menyimpan uang dan seterusnya. Pengertian ini tidak salah, karena pengertian saat itu sesuai dengan kegiatan bank pada saat itu. Berkembangnya dunia perbankan membuat pengertian bank juga berubah. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan, yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2015:27).

Sudarsono menyebutkan bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan, jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran, dan peredaran uang yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah. Menurut Perwataatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist. Menurut Muhammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan, dan jasa-jasa seperti menerima simpanan uang, meminjamkan uang, jasa pengiriman uang yang pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip syariah Islam, yang berlandaskan pada Al-quran dan

Sunnah Rasulullah SAW. sebagai dasar hukumnya (Muchtari, 2016:120).

Jadi dapat disimpulkan bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam. Dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

2.1.2 Konsep Pembiayaan Bank Syariah

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2011).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Antonio, 2011).

Dari beberapa penjelasan mengenai pembiayaan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan pemberian dana oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dana atau modal sebagai pinjaman yang harus dikembalikan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melaksanakannya.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan menurut keperluannya terbagi menjadi dua jenis yaitu (Antonio, 2011:90):

a. **Pembiayaan Produktif**

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, ataupun investasi.

b. **Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, masih menurut Antonio (2011:90) pembiayaan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau *unity of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2.1.2.3 Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank Syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah terkait dengan kepentingan (*stakeholder*), yaitu: pegawai, pemerintah, bank, dan masyarakat (Muhammad, 2015: 303).

a. Pegawai: para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

b. Masyarakat:

1) Pemilik dana: masyarakat sebagai pemilik dana mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan diperoleh bagi hasil.

- 2) Debitur yang bersangkutan: para debitur dengan adanya pembiayaan mereka merasa terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).
 - 3) Masyarakat umum atau konsumen: dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- c. Pemerintah: dengan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan perusahaan-perusahaan lainnya.
 - d. Bank: bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

2.1.2.4 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu proses menilai permohonan pembiayaan yang telah diajukan calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *fault* oleh nasabah. Analisis pembiayaan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pengajuan pembiayaan

oleh nasabah. Dalam menganalisis biasanya dengan menggunakan prinsip 5C + 1S yang meliputi (Kasmir, 2015).

1) *Character*

Merupakan keadaan watak atau sifat dari nasabah pembiayaan tersebut, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Tujuan analisis karakter ini yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan nasabah tersebut untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2) *Capital*

Merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam usaha tersebut, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

3) *Capacity*

Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari analisis ini yaitu untuk mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi kewajibannya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

4) *Collateral*

Merupakan barang yang diserahkan nasabah pembiayaan sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan ini harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Jaminan ini harus memenuhi persyaratan secara hukum dan ekonomi yang baik dan benar.

5) *Condition of economy*

Merupakan penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah pembiayaan tersebut.

6) *Syariah*

Merupakan penilaian untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

2.2 Pembiayaan Musyarakah

2.2.1 Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari Musyarakah adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. Musyarakah menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” artinya campur atau percampuran. Maknanya yaitu seseorang mencampurkan

hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan (Ghazaly, 2015:127).

Musyarakah adalah bentuk kemitraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Masing-masing pihak menggabungkan modal dalam suatu usaha. Setiap pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu (Ascarya, 2012:51).

Beberapa pandangan mazhab tentang musyarakah yaitu mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i yang menyatakan bahwa syirkah adalah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat. Menurut Sayyid Sabiq, syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta dan keuntungan. Menurut Fatwa DSN-MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Widyarini, 2018).

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Tahun 2007 menjelaskan tentang karakteristik musyarakah yang membedakan mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106 mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Berdasarkan perbedaan jenis mitra tersebut, lembaga keuangan syariah dalam skema pembiayaan musyarakah yang diberikan

cenderung masuk kedalam mitra pasif karena lembaga keuangan syariah tidak ikut mengelola usaha musyarakah (Yaya, 2016).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah akad dan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Musyarakah suatu perkongsian antara pemilik modal yang mencampurkan modal dalam suatu proyek atau usaha. Dalam kerjasama masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan, dan segala risiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan dengan mitra.

2.2.2 Landasan Hukum Musyarakah

Dalam musyarakah terdapat beberapa landasan hukum yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan musyarakah, diantaranya firman Allah menegaskan bahwa:

a. Al-qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَهُ فَاسْتَعَفَرَ رَبَّهُ
وَحَزَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dia (Dawud) berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.*” Dan Dawud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta

ampun kepada Tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24).

Kandungan dari ayat diatas adalah Allah telah menjelaskan bahwasannya dalam melakukan perserikatan atau kerjasama sebaiknya jangan sampai menimbulkan kezaliman bagi yang lain yakni dengan meminta tambahan dari keuntungan yang diperoleh. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa sangat sedikit umat muslim yang tidak berbuat zalim dalam kerjasama atau perserikatan dengan rekannya, mereka itulah dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.

b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda: *“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’* (HR. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al-Buyu).

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan (Antonio, 2011: 91).

c. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-mughni, telah berkata: *“Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”* (Antonio, 2011: 91).

2.2.3 Jenis-jenis Musyarakah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis yaitu (Wahbah Az-Zuhaili, 2011):

1. Musyarakah pemilikan (syirkah al amlak), yaitu tercipta karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijbari). Oleh karena itu syirkah amlak dibedakan menjadi dua:
 - a. Syirkah Ikhtiyar (sukarela), yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Misalnya, dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hal milik.
 - b. Syirkah Jabar (paksaan), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak

mereka, barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

2. Musyarakah akad, yaitu tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi:
 - a. Syirkah Al'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama atau identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.
 - b. Syirkah Al Mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak secara sama.
 - c. Syirkah Al A'maal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara

bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor.

- d. Syirkah Al Wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan *prestise* yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan tanpa adanya uang cash, dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal, karena pembelian barang dilakukan secara kredit dan berlandaskan jaminan orang yang bersekutu (Djuwaini, 2010:105).

2.2.4 Rukun dan Syarat Musyarakah

Pembiayaan musyarakah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, adapun rukun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sighat atau ijab dan qabul

Dalam hal ini harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

2. Pihak yang bertransaksi

Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

3. Objek transaksi (Modal dan Kerja)

Dalam hal ini modal yang diberikan harus berupa uang tunai atau juga berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya (Djuwaini, 2010:106).


2.2.5 Aplikasi Musyarakah dalam Bank Syariah

Terdapat beberapa cara untuk mengaplikasikan pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah, dalam mengaplikasikan pembiayaan musyarakah terdapat pembiayaan proyek dan modal ventura (Antonio, 2011:93).

1. Pembiayaan proyek, musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
2. Modal ventura, pada lembaga keuangan khususnya yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu

dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Musyarakah



(Sumber: Antonio, 2001: 94)

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha
2. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu
3. Ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya

4. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah maka kerugian ditanggung oleh bank
5. Setelah proses usaha berjalan lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah.

2.3 Pembiayaan Bermasalah

2.3.1 Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensi *loss* (Supriyatni, 2016). Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah/debitur yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, nasabahnya tidak memenuhi persyaratan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan dan memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya (Mahmuddin, 2011).

Pembiayaan bermasalah disebut sebagai pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban oleh nasabah dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran margin/keuntungan, denda keterlambatan yang menjadi beban

nasabah yang bersangkutan, sehingga belum mencapai target yang diinginkan oleh bank. Pembiayaan bermasalah juga suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet (Candra, 2019).

Setiap lembaga keuangan syariah sering tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah, termasuk Bank Aceh Syariah. Pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, hal ini disebabkan karena dua unsur yaitu bisa dari pihak perbankan dan bisa dari pihak nasabah. Dalam pihak perbankan artinya dalam melakukan analisis pembiayaan kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Sedangkan dari pihak nasabah, kemacetan pembiayaan disebabkan karena dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja (Kuncoro, 2010).

Pembiayaan bermasalah juga disebut pembiayaan yang mengalami kesulitan pengembalian atas pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari sisi nasabah ataupun dari sisi bank sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas yang terdiri dari: pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Hal ini dinilai berdasarkan kondisi keuangan

dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya (Prasetyo, 2010).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet, dimana pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang memerlukan dana namun dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, nasabah mengalami kesulitan dalam mengangsur, pembayaran angsuran tidak tepat waktu, dan lain sebagainya sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.

2.3.2 Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 7/2/PBI/2005, penilaian dan kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kategori kolektibilitas yaitu (Kasmir, 2012):

1. Lancar (kolektibilitas 1) merupakan pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin atau angsuran pokok, dan pinjaman atau angsuran dibayarkan pada saat belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal atau tidak diragukan lagi.
2. Kurang lancar (kolektibilitas 2) merupakan pembiayaan yang pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan nasabah,

baik karena kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank.

3. Diragukan (kolektibilitas 3) merupakan pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan pembayarannya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar kerugian maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian yang mungkin akan terjadi.
4. Macet (kolektibilitas 4) merupakan pembiayaan yang dinilai sudah tidak dapat ditagih kembali, bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan tersebut.

Dari kategori di atas, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan bermasalah dan pembiayaan tidak bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar, sedangkan yang disebut pembiayaan bermasalah apabila termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

2.3.3 Indikator Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dengan munculnya beberapa indikasi ataupun gejala, adapun gejala-gejala tersebut menurut Mahmoeddin yaitu disebabkan oleh perilaku rekening misalnya saldo rekening sering mengalami *overdraft*, perilaku laporan keuangan misalnya penurunan likuiditas, perilaku

kegiatan bisnis misalnya penurunan *supply* barang, dan yang terakhir disebabkan oleh perilaku nasabah dikarenakan kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok dan mencari pinjaman baru (Ibrahim dan Rahmati, 2017).

Dalam praktik perbankan sehari-hari, menurut Dendawijaya (2011:85) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

Adapun indikator-indikator pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut (www.bi.go.id):

a. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

b. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3)

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari. Pembiayaan ini digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 hari

- 2) Mutasi rekening relatif rendah
 - 3) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - 4) Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 5) Dokumentasi pinjaman lemah
- c. Pembiayaan Diragukan (Kolektibilitas 4)

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Pembiayaan ini digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok lebih dari 180 hari
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - 4) Terjadi kapitalisasi keuntungan
 - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan dan peningkatan jaminan
- d. Pembiayaan Macet (Kolektibilitas 5)

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. Pembiayaan ini digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang sudah melewati 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pembiayaan baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

2.3.4 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor tersebut dapat berupa faktor internal, eksternal, maupun fiktif.

A. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau bank itu sendiri, dan faktor internal yang paling dominan adalah faktor manajerial, yang artinya dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya, atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan, dan kurang cermatnya pihak bank dalam pengecekan latar belakang nasabah dan karakter yang berdasarkan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan (Ismail, 2011).

Faktor internal yang mungkin terjadi dari pihak bank yaitu:

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit/pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan

kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan *over* taksasi (taksiran) terhadap nilai agunan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait misalnya, komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dapat berupa unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Faktor unsur kesengajaan dapat berupa (Ismail, 2011):

- 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan

mengalami dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

- 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya dalam pengajuan pembiayaan, disebutkan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana dicairkan digunakan untuk modal kerja.

Sedangkan yang berupa faktor ketidaksengajaan dapat berupa:

- 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- 2) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi.
- 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- 4) Bencana alam yang menyebabkan kerugian debitur.

C. Faktor Fiktif

Merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh adanya manipulasi terhadap permohonan pembiayaan dan jaminan, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun bank. Bentuk-

bentuk faktor fiktif adalah sebagai berikut (Ibrahim dan Rahmati, 2017).

- a. Fiktif pembiayaan, merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan tapi peruntukannya bagi orang lain. Secara prinsip, pemanfaatan dana tersebut harus dilakukan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, tetapi fakta di lapangan tidak demikian. Oleh karena itu, terjadi pembiayaan fiktif sehingga menimbulkan masalah penagihan ketika terjadi penunggakan pembayaran.
- b. Fiktif terhadap jaminan, merupakan penipuan terhadap jaminan yang disyaratkan dalam akad yang dilakukan baik oleh nasabah maupun bank.
 - 1) Fiktif jaminan terjadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan melampirkan jaminan atau sertifikat milik orang lain yang dirubah menjadi atas nama nasabah tersebut. Berdasarkan fakta di lapangan, sertifikat yang dilampirkan biasanya milik salah satu anggota keluarganya, yang dirubah namanya untuk keperluan pengajuan pembiayaan. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, pihak bank kesulitan untuk mengeksekusi agunan tersebut.

- 2) Fiktif jaminan yaitu ketika ada nasabah yang tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian menghubungi oknum tertentu dalam internal bank. Hal ini terjadi karena tidak semua karyawan yang bekerja pada bank tersebut mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaannya (Ibrahim dan Rahmati, 2017).

2.3.5 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah hampir sama dengan yang terjadi pada bank konvensional. Hal ini dapat dilihat pada PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah langkah-langkah yang dilakukan bank adalah sebagai berikut (Wangsawidjaja, 2012):

1. Penagihan, langkah pertama yang diambil yaitu dengan penagihan secara intensif. Dimana bank menghubungi nasabah menggunakan pendekatan persuasif untuk membicarakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penagihan *Soft Collection* (H-3) misalnya menelfon nasabah untuk mengingatkan nasabah sebelum jatuh tempo.
2. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas

pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

3. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran.
 - b) Perubahan jumlah angsuran.
 - c) Perubahan jangka waktu.
 - d) Perubahan nisbah dalam pembayaran mudharabah atau musyarakah.
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
 - f) Pemberian potongan.
4. Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS
 - b) Konversi akad pembiayaan.
 - c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah

- d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.
5. Eksekusi, merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank, hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban nasabah. Sisa dari penjualan agunan diberikan kepada nasabah jika memiliki kelebihan dari pembayaran sisa kewajibannya, akan tetapi jika hasil penjualan masih kurang untuk membayar kewajiban maka akan menjadi tanggungan pihak nasabah tersebut kepada bank.

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu yang relevan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sebuah topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis, yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut.

Yahya (2022) dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini

dilakukan pada Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin, dilatarbelakangi dengan adanya peningkatan kasus pembiayaan bermasalah pada bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin akibat dampak dari beberapa faktor diantaranya pandemi covid-19 sehingga nilai NPF pada saat itu meningkat. Narasumber atau informan pada penelitian ini adalah Bapak Budiansyah selaku divisi/staff yang menangani pembiayaan bermasalah. Dari wawancara dengan pihak bank, peneliti ini menemukan temuan-temuan. Pertama: penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kedua: dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada umumnya menggunakan 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara bank syariah menangani pembiayaan bermasalah pada bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin dan untuk mengetahui faktor yang menjadi indikasi terjadinya suatu pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian ini adalah bank BTN Syariah menetapkan suatu kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan menanggihkan pembayaran (*restrak covid*) dan memberikan bantuan keringanan kepada nasabah akibat terkena dampak *covid-19*.

Arani (2022) dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (studi kasus pada BPRS Kota Mataram)”. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik dan instrumen pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan informasi identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan inferensi. Penelitian ini dilakukan pada BPRS Kota Mataram. Narasumber atau informan utama dalam penelitian ini adalah *Account Officer* dan orang-orang yang terkait pembiayaan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjawab strategi yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian adalah pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal yaitu kegagalan bank dalam melakukan analisis menyeluruh terhadap bisnis debitur dan prospek masa depan sebelum dan selama periode pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya i'tikad kurang baik dari nasabah, lemahnya kemampuan berusaha, serta penyalahgunaan dana. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan memberi surat peringatan, melakukan penagihan intensif kepada nasabah secara langsung, penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali, serta melakukan penyitaan jaminan sebagai opsi terakhir.

Putri, *et al.* (2022) dengan judul “Analisis Proses Pembiayaan Bermasalah Produk Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat. Narasumber atau informan pada penelitian ini adalah pimpinan, staff, dan nasabah yang menjadi objek penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis

proses pembiayaan bermasalah produk mudharabah pada PT. BSI KCP. Stabat. Hasil dari penelitian adalah pembiayaan bermasalah yang timbul di suatu lembaga keuangan didasari oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari lembaga keuangan itu sendiri yang kurang selektif dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya, untuk faktor eksternal yaitu berasal dari nasabah/debitur itu sendiri, baik dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran ataupun usaha yang dijalankan tidak berkembang.

Siregar (2022) dengan judul “Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada Unit Syariah Bank Sumatera Utara”. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang berasal dari subjek penelitian dan data dari hasil yang telah disajikan dari suatu lembaga. Penelitian ini dilakukan pada Unit Syariah Bank Sumatera Utara. Narasumber atau informan pada penelitian ini adalah pimpinan/staff yang menangani kasus pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada Unit Syariah Bank Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara menyimpan pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan. Pertama, *rescheduling financing* (perubahan jadwal pelunasan). Kedua, *reconditioning* (perubahan persyaratan). Ketiga, *restructuring* (perubahan syarat pembiayaan).

Ibrahim dan Rahmati (2017) dengan judul "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Narasumber atau informan pada penelitian ini adalah manager remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil dari penelitian adalah ada tiga faktor penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu faktor nasabah, faktor internal bank, serta faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi pembiayaan bermasalah dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian. Untuk kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah diselesaikan melalui metode *on the spot*, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan *write off*, adanya penetapan denda, serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Yahya (2022). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin.	Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Strategi Bank BTN Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan menanggukkan pembayaran, dan memberikan bantuan keringanan kepada nasabah.
2.	Fadila Wita Arani (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (studi kasus pada BPRS Kota Mataram).	Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan surat peringatan, melakukan penagihan intensif, penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali, serta melakukan penyitaan jaminan.
3.	Khairin Dinda Putri, Muhammad Saleh, dan Diyan Yusri (2022). Analisis Proses Pembiayaan Bermasalah Produk Mudharabah pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat.	Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan.
4.	Nurul Inayah Siregar (2022). Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada Unit Syariah Bank Sumatera Utara.	Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan dengan <i>rescheduling financing</i> (perubahan jadwal pelunasan). <i>Reconditioning</i> (perubahan persyaratan). <i>Restructuring</i> (perubahan syarat pembiayaan).
5.	Ibrahim dan Rahmati (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.	Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor nasabah, internal bank, dan faktor fiktif. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode <i>on the spot</i> , penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan <i>write off</i> , denda, serta pembentukan tim khusus.

Sumber: Data diolah (2022).

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu untuk mengetahui langkah-langkah dan strategi

yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya yang menjadi objek penelitian adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pembiayaan musyarakah. Kemudian pada penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, serta menganalisis strategi yang diterapkan oleh pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.


2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah kerangka yang dapat menjelaskan bagaimana sebuah teori yang saling berhubungan dapat dibangun dengan teori-teori, pustaka serta penelitian-penelitian terdahulu yang telah digambarkan atau dideskripsikan serta dianalisis dengan cara kritis dan sistematis sehingga dapat menghasilkan hubungan antara satu teori dengan teori lainnya untuk diteliti (Sugiyono, 2016).

Khairin Dinda Putri, *et al.* (2022), menjelaskan pembiayaan bermasalah timbul disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari lembaga keuangan itu sendiri karena kurang selektif dalam memberikan pembiayaan. Faktor eksternal dari nasabah/debitur itu sendiri, seperti tidak memenuhi kewajiban

untuk membayar angsuran, usaha yang dijalankan tidak berkembang. Siregar (2022) menjelaskan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling financing* (perubahan jadwal pelunasan), *reconditioning* (perubahan persyaratan), dan *restructuring* (perubahan syarat pembiayaan). Dari beberapa penelitian terkait, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti pada gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah (2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kualifikasi lainnya (Moleong, 2005). Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2010). Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah kemudian strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Jadi secara singkat, dikatakan penelitian deskriptif jika penelitian yang dilakukan bersifat pemaparan atau menjelaskan suatu peristiwa. Penelitian tersebut kemudian dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menggali makna dari subjek yang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna untuk

mengumpulkan data dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada beberapa pegawai. Pendekatan lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terkait faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu informan yang menjadi sumber informasi atau pihak yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan, baik secara lisan maupun tulisan melalui wawancara. Informan pada penelitian ini adalah pihak yang menangani bagian pembiayaan bermasalah yang ada pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer agar dapat menjawab rumusan masalah serta tercapainya tujuan penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012) data primer

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara (*interview*) langsung dengan pihak bank yang menangani pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Untuk memperoleh data yang valid maka ada beberapa narasumber tertentu yang dijadikan informan dalam penelitian ini, informan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Inisial/Kode	Jabatan Informan	Tujuan Wawancara
1.	IS/NS.01	Kepala Seksi Legalitas dan Penyelamatan Aset	Untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah yang diterapkan oleh Bank Aceh syariah Cabang Banda Aceh
2.	IF/NS.02	Account Officer (AO)	Untuk mengetahui bagaimana pihak karyawan bank dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Dengan ini bertujuan agar hasil penelitian dapat teruji kevalidannya.

Sumber: Data diolah (2022).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data-data yang

lengkap dan relevan, maka peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Widoyoko, 2012). Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur kepada pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu rekam, kamera, yang dapat membantu kelancaran dalam melakukan wawancara.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1.	Faktor Penyebab	Internal	1. Apakah kurangnya evaluasi serta analisa akan menimbulkan pembiayaan bermasalah? 2. Bagaimana solusi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dari faktor internal?
		Eksternal	3. Bagaimana bank mengetahui apabila faktor eksternal akan menyebabkan pembiayaan bermasalah? 4. Bagaimana kebijakan bank

Tabel 3.2-Lanjutan

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
		Fiktif	<p>dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal?</p> <p>5. Bagaimana bank mengetahui apabila faktor fiktif akan menyebabkan pembiayaan bermasalah?</p> <p>6. Bagaimana bank mampu mengatasi faktor fiktif yang menyebabkan pembiayaan bermasalah?</p>
2.	Strategi Penyelesaian	Penagihan	<p>7. Bagaimana proses penagihan yang dilakukan pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah?</p> <p>8. Seperti apa kendala dalam proses penagihan pembiayaan bermasalah?</p> <p>9. Dalam melakukan penagihan, siapa yang berperan serta dalam melakukannya? Apa ada petugas/tim khusus yang melakukan penagihan?</p>
		Penjadwalan ulang	<p>10. Bagaimana proses penjadwalan ulang oleh pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah?</p> <p>11. Kapan penjadwalan ulang perlu untuk dilakukan?</p>
		Persyaratan kembali	<p>12. Bagaimana proses yang dilakukan bank dalam persyaratan kembali pembiayaan bermasalah?</p> <p>13. Kapan persyaratan kembali perlu untuk dilakukan?</p>
		Penataan kembali	<p>14. Bagaimana proses yang dilakukan bank dalam penataan kembali pembiayaan bermasalah?</p> <p>15. Kapan penataan kembali perlu untuk dilakukan?</p>

Tabel 3.2-Lanjutan

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
		Eksekusi	16. Bagaimana proses eksekusi yang dilakukan pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah? 17. Seperti apa kendala dari pihak nasabah pada saat proses eksekusi dilakukan? 18. Dalam melakukan eksekusi, siapa yang berperan serta dalam melakukannya? Apa ada petugas/tim khusus yang melakukan eksekusi?

Sumber: Data diolah (2022).

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan, keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau yang berada di luar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi ini juga nantinya akan menjadi bukti telah berjalannya proses penelitian.


3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain (Sugiyono, 2017).

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data (Miles dan Huberman, 2011). Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Skema Analisis Data



Sumber: Data diolah (2022).

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam catatan lapangan, yang terdiri dari deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan jadi bahan pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian. Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain. Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh mengukir sejarah baru melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan

kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksana-kan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh.

PT. Bank Aceh Syariah kantor pusat operasional Banda Aceh sudah menyelaraskan dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate Plan* PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut

dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

a. Visi

Visi dari Bank Aceh Syariah yaitu mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah kepada mitra dan masyarakat.

b. Misi

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif.
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

A. Faktor Internal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya karena faktor internal. Merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau bank itu sendiri, dan faktor internal paling dominan adalah faktor manajerial, yaitu dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Faktor internal disebabkan oleh kesalahan dari pihak bank, seperti:

1. Kesalahan analisis terhadap nasabah/debitur

Salah satu faktor internal karena kesalahan dalam melakukan analisa oleh *account officer* (AO) terhadap karakter debitur. Bank tidak memperhatikan secara detail informasi-informasi negatif terkait debitur. Sehingga memberikan pembiayaan kepada debitur yang tidak layak menerima pembiayaan tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terkait faktor internal.

Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Pada prinsipnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal itu sifatnya minor, seperti kesalahan analisa *cash flow* pembiayaan yang disebabkan oleh tidak transparansi debitur dalam memberikan data kepada pihak *account officer*,

sehingga membuat laporan analisa *cash flow* keuangan debitur keliru. Namun, pembiayaan bermasalah karena faktor internal itu sifatnya minor karena verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank sudah sangat ketat” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait faktor internal. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Segi internal ini berhubungan dengan kesalahan analisa yang dilakukan terhadap kondisi debitur. Analisa yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi riil debitur atau kondisi ekonomi debitur, kemampuan bayar dan *cash flow*, sehingga menyalahi dan kemungkinan terjadi permasalahan pada pembiayaan. Apabila ternyata debitur memang tidak mampu tapi pembiayaan yang diberikan melebihi kemampuannya, maka debitur tidak akan mampu menutupi angsuran. Namun, setiap analisa itu semua pasti melewati komite, jadi kalo komitenya menyetujui maka akan diberi pembiayaan. Apabila terdapat niat buruk atau penyelewengan dari AO, maka tidak mungkin akan lolos dari komite, karena komite ini benar-benar menyaring ketat. Sehingga faktor internal ini kemungkinan terjadinya sangat minim” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

2. Kurangnya evaluasi pembiayaan

Faktor internal lainnya yang terjadi yaitu akibat kurangnya kemampuan karyawan bank dalam melakukan evaluasi pembiayaan. Kemudian karyawan bank juga kurang dalam memperhatikan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga sesuatu yang terjadi

terhadap pembiayaan tidak terprediksi sebelumnya. Seperti petugas yang tidak mampu menganalisis kemampuan debitur untuk membayar angsuran pada saat yang telah ditentukan. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Faktor internal lainnya karena debitur kurang informatif dalam menyajikan laporan keuangannya sehingga membuat *account officer* keliru dalam melakukan perhitungan *cash flow* debitur yang menyebabkan pembiayaan itu macet, kemudian yang kedua kurang cermatnya *account officer* dalam menghitung *cash flow* juga berdampak pada pembiayaan macet juga, nah itu semua bukan sekedar kesalahan dari pihak *account officer* tapi memang kadang-kadang kekeliruan debitur atau kesengajaan debitur menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan di lapangan, tapi memang sifatnya itu minor karena verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank cukup ketat” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait faktor internal. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Kurangnya evaluasi bisa saja menimbulkan pembiayaan bermasalah. Karyawan tidak dapat melakukan analisis secara maksimal terhadap debitur dikarenakan debitur tidak terbuka terhadap masalah apa yang sedang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Sehingga karyawan tidak dapat melakukan analisa maupun evaluasi secara mendalam. Akan tetapi sebelum memberikan pembiayaan pihak bank sudah melakukan evaluasi dan analisa semaksimal

“mungkin untuk mencegah terjadi permasalahan kedepannya” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

3. Lemahnya sistem pengawasan pembiayaan

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset, pengawasan atau pemantauan secara rutin merupakan suatu cara untuk mengurangi risiko bisnis dalam perbankan. Tetapi pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kasus pembiayaan bermasalah masih kurang optimal.

Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Pengawasan atau pemantauan terhadap kasus pembiayaan bermasalah masih kurang optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah SDM dalam melakukan pengawasan terhadap banyaknya debitur yang mengambil pembiayaan. Akibatnya, staf bagian pembiayaan tidak bekerja secara optimal, sehingga terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait faktor internal. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Kurangnya sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan. Bank membutuhkan lebih banyak SDM agar pengawasan bisa dilakukan dengan maksimal” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Dari segi faktor eksternal yaitu disebabkan oleh kesalahan dari pihak nasabah, seperti:

1. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan

Salah satu faktor eksternal yaitu penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah. Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset pembiayaan yang disalurkan oleh bank sejatinya ditujukan untuk kebutuhan produktif. Namun pada praktiknya, ada saja nasabah yang menggunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Dari segi faktor eksternal ini yaitu debitur tidak melakukan peruntukan pembiayaan dengan baik, rencana pembiayaan untuk pembelian barang-barang debitur mengalihkan untuk investasi atau debitur mengalihkan untuk konsumtif sehingga membuat terhambatnya *cash flow*. Hal seperti inilah yang mengakibatkan nasabah tidak mampu membayar kewajibannya ketika jatuh tempo, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait faktor eksternal. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Karena memang ada penyalahgunaan pembiayaan dari pihak nasabahnya. Jika nasabah menggunakan

pembiayaan sesuai dengan kebutuhan maka kecil kemungkinan terjadi permasalahan. Ketika kita *cek on the spot* diawal, kita wawancara semuanya sesuai dengan kebutuhan yang dijelaskan, tapi seiring perjalanan kita tidak tau bagaimana situasi nasabah tersebut” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

2. Nasabah kurang mampu mengelola usaha

Faktor eksternal lainnya yaitu akibat kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola usaha. Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset, kemampuan dalam mengelola usaha sangat mempengaruhi pendapatan dari usaha. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Apabila nasabah mampu mengelola dana yang diberikan dengan baik, maka usaha yang dijalankan bisa dipastikan berjalan dengan baik. Sebaliknya apabila nasabah tidak mampu mengelola dana yang diberikan dengan baik, maka usaha yang dijalankan bisa saja bermasalah. Oleh karena itu, nasabah harus mengetahui dengan benar bagaimana mengelola dana yang diberikan agar dana tersebut bermanfaat terhadap usaha yang dijalankan, sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait faktor eksternal. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Adanya permasalahan mengenai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang kurang memadai, sehingga kalah dalam persaingan, kemudian usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan, perekonomian yang tidak stabil yang

kemudian mengakibatkan angsurannya macet. Perekonomian nasabah dalam menjalankan usahanya harus mampu menghasilkan *profit* sehingga mampu membayar kembali angsurannya” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

3. Terjadi musibah diluar kekuasaan nasabah

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset bahwa terjadinya musibah seperti kebakaran, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya di luar kekuasaan nasabah sangat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Nasabah yang mengalami musibah akan kehilangan aset dan keuntungan yang dapat mengakibatkan bangkrut, sehingga nasabah tersebut tidak mampu membayar kewajibannya tepat pada waktunya. Bukan hanya karna musibah, namun ketidakstabilan ekonomi global juga berdampak langsung pada usaha nasabah. Pada saat terjadinya *covid 2* tahun lalu yang jelas sangat berdampak pada usaha nasabah. Namun, kami dari pihak bank memberikan yang namanya relaksasi pembiayaan, relaksasi ini bisa jadi dalam bentuk keringanan margin, keringanan bagi hasilnya kita berikan, atau ada penanguhan pembayaran pokok” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait faktor eksternal. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Bila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, maka bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut, yang pihak bank

lakukan adalah membantu nasabah dengan menyediakan relaksasi pembiayaan. Bank memberikan relaksasi pembiayaan, tapi relaksasi itu tidak diberi cuma-cuma karena ada analisa lebih lanjut” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

C. Faktor Fiktif

Faktor fiktif merupakan faktor terjadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh adanya penipuan atau pemalsuan yang dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak bank. Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terkait faktor fiktif. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Dalam pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, faktor fiktif hampir tidak ditemukan untuk pembiayaan skala besar, tapi untuk skala mikro, data keuangan yang disajikan oleh debitur masih kurang informatif sehingga bisa saja terindikasi manipulatif karena laporan keuangannya belum tercatat secara bagus, tidak diverifikasi oleh akuntan” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait faktor fiktif. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Fiktif itu bukan hanya satu orang pelakunya bisa saja dia punya tim. Katakanlah kalo fiktif itu berarti semua anggota komite bermain curang. Tapi di Bank Aceh

ini kita tidak ada seperti itu, karena kita juga diawasi secara ketat oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). Jadi dalam menyalurkan pembiayaan kalau memang ada yang fiktif, maka kita ada juga pemeriksaan yang tidak lepas dari pemeriksaan internal eksternal. Selama ini kita belum pernah ada kasus yang seperti itu. Dan kalau terbukti ada fiktif dari pihak nasabah, maka kita tidak akan memberikan pembiayaan. Ini karena kita berbicara masalah akad musyarakah, di Bank Aceh akad musyarakah ini kita salurkan ke sektor konsumtif juga sektor produktif. Kalau sektor konsumtif kita lebih kepada nasabah-nasabah yang punya penghasilan tetap seperti PNS, tapi kita lebih fokusnya itu ke yang produktif. Ketika melakukan *on the spot* usahanya ada gelagat mencurigakan itu menjadi satu catatan penting bagi kami pihak bank” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

4.2.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, terdapat beberapa tahapan atau langkah strategi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah, yaitu:

1. Penyelesaian melalui musyawarah

Hasil wawancara dengan pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset, langkah pertama yang diambil oleh Bank Aceh Syariah dalam menghadapi nasabah yang mempunyai permasalahan dalam membayar kewajibannya yaitu dengan cara musyawarah.

Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Bank melakukan musyawarah dengan nasabah. Kebijakan ini diterapkan ketika pembiayaan nasabah telah masuk dalam kategori kurang lancar

(kolektabilitas 2). Musyawarah dilakukan apabila nasabah masih memiliki itikad baik dan mempunyai kemauan untuk membayar kewajibannya. Kemudian pihak bank juga akan turun ke lapangan untuk melihat apakah usaha nasabah memang benar sedang mengalami kesulitan. Langkah ini diambil lebih dulu sebelum cara penyelesaian melalui jalur lembaga hukum” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Pertama, bank memberikan teguran. Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka pihak *account officer* akan menegur nasabah dengan menghubungi via telepon. Kemudian bank melakukan upaya penagihan secara persuasif dulu kepada nasabah apakah nasabahnya ada itikad baik atau tidak. Dengan waktu tertentu jika nasabah tidak ada itikad baik, maka bank akan melakukan penjualan agunan melalui dua mekanisme yaitu bisa melalui lelang atau penjualan dibawah tangan tapi berdasarkan ^R persetujuan nasabah. Jika nasabah menolak, maka kita akan melanjutkan proses lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

2. Penyelesaian melalui restrukturisasi

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi

kewajibannya. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Pada kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Aceh Syariah, restrukturisasi dilakukan apabila nasabah masih menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan masih memiliki sumber pembayaran angsuran. Pihak bank akan turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan melakukan analisis terhadap nasabah. Hasil evaluasi dan analisis ini diambil sebagai pertimbangan apakah kebijakan restrukturisasi dapat diterapkan atau tidak terhadap kasus nasabah. Restrukturisasi dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau memperpanjang jangka waktu angsuran” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset, menyebutkan proses penjadwalan kembali ini dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Proses penjadwalan ulang ini dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jangka waktu angsuran, jatuh tempo. Bank akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, maksudnya angsurannya dikurangi namun jangka waktunya lebih panjang. Sehingga nasabah yang terlambat membayar angsuran diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang telah ditetapkan” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Penjadwalan dilakukan dengan mengatur kembali periode pembiayaan, periode cicilan, dan jatuh tempo, semuanya diatur ulang selama proses penjadwalan kembali ini. Angsuran akan lebih rendah tetapi jangka waktunya lebih panjang, sehingga nasabah yang belum membayar cicilannya diberikan tambahan waktu yang telah ditentukan untuk membayar” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset bahwa sebelum melakukan proses penjadwalan kembali bank melakukan analisa terlebih dulu terhadap nasabah yang bersangkutan. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini: “Penjadwalan kembali dilakukan pada saat dilakukan analisa bahwa nasabah masih ada kemampuan untuk membayar angsuran dan beritikad baik untuk melunasi kewajibannya” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah. Sebagaimana transkrip hasil

wawancara berikut ini: “Jika memungkinkan nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dan berniat untuk memenuhi kewajibannya, maka akan dilakukan penjadwalan kembali” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset, bank melakukan persyaratan kembali dengan mengubah syarat terhadap pembiayaan yang bermasalah. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Proses persyaratan kembali oleh bank dengan melakukan perubahan terhadap syarat pembiayaan yang bermasalah, misalnya dengan menunda pembayaran cicilan hingga waktu tertentu. Ini tujuannya untuk melihat apakah nasabah mampu atau tidak untuk melunasi angsurannya” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Bank melakukan rekondisi dengan mengubah syarat pembiayaan bermasalah, seperti menunda pembayaran angsuran, sampai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah dapat melunasi

cicilannya atau tidak” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset bahwa strategi selanjutnya yang dilakukan bank terkait pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan penataan kembali. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Bank akan turun ke lapangan untuk mengevaluasi dan melakukan analisis terhadap usaha nasabah. Hasil evaluasi dan analisis dijadikan sebagai pertimbangan apakah kebijakan restrukturisasi dapat diterapkan atau tidak terhadap pembiayaan nasabah tersebut. Penataan kembali dilakukan apabila nasabah masih memiliki sumber pembayaran angsuran, dan usaha yang jalankan nasabah memang masih layak untuk dibiayai” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Bank akan cek ke lapangan untuk menilai dan meneliti usaha nasabah. Hasil evaluasi dan analisis dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan restrukturisasi dapat digunakan untuk membiayai usaha tersebut. Dalam hal ini akan sangat membantu apabila nasabah menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya dan masih mempunyai sumber pembayaran angsuran, dan dinilai usahanya

masih layak, maka dilakukan penataan kembali” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

d. Eksekusi

Kebijakan ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh pihak Bank Aceh Syariah apabila pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, dan restrukturisasi. Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset kebijakan ini diambil apabila pembiayaan nasabah masuk ke dalam golongan macet (kolektibilitas 4). Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Eksekusi ini sudah jalur terakhir yang ditempuh bank ketika upaya-upaya sebelumnya tidak mempan. Maka bank mengeksekusi dengan melakukan penjualan agunan melalui dua mekanisme, bisa melalui lelang atau penjualan dibawah tangan tapi berdasarkan persetujuan nasabah. Jika nasabah menolak, maka kita akan melanjutkan proses lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Ketika upaya bank sebelumnya tidak membuahkan hasil, maka eksekusi adalah upaya terakhir. Bank menindaklanjuti dengan menjual agunan, kemudian proses lelang akan dialihkan ke KPKNL (Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) apabila nasabah menolak” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset bahwa dalam melakukan proses eksekusi, tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini:

“Salah satu kendala yang dihadapi saat eksekusi yaitu nasabah merasa tidak rela agunannya di eksekusi, kemudian mencari-cari alasan agar agunannya tidak di eksekusi, untuk kendala ini memang umumnya disebabkan oleh pihak eksternal yaitu nasabah itu sendiri” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Keterangan tersebut sejalan atau diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak *account officer* terkait strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini: “Salah satu tantangannya adalah ketika nasabah berpikir dia tidak ingin agunannya dieksekusi kemudian mencari alasan agar agunannya tidak sampai di eksekusi” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset bahwa dalam proses eksekusi yang bertanggung jawab penuh adalah pihak legalitas dan penyelamatan aset. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini: “Tentunya kalau sudah tahap eksekusi itu sudah

tanggungjawab dan wewenang dari bagian legalitas dan penyelamatan aset” (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2022).

Pihak *account officer* juga membenarkan bahwa pihak yang melakukan eksekusi adalah dari seksi legalitas dan penyelamatan aset. Sebagaimana transkrip hasil wawancara berikut ini: “Tim yang melakukan eksekusi itu dari seksi legalitas dan penyelamatan aset, mereka yang bertanggung jawab penuh dan memiliki kewenangan” (Wawancara dengan *account officer*, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pihak bank memiliki tim khusus dalam melakukan penyelesaian permasalahan pembiayaan khususnya dalam menyelamatkan aset dan bertanggung jawab dalam menjamin pembiayaan operasional bank berjalan dengan lancar. Dengan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan oleh bank, maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian bank terhadap pembiayaan bermasalah pada nasabah saat tidak mampu melunasi kewajibannya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Musyarakah Bermasalah

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan musyarakah, bank atau lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan nasabah untuk mengelola suatu proyek atau bisnis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan musyarakah menjadi bermasalah, di antaranya adalah:

1. Faktor Internal

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari segi internal biasanya terletak pada lemahnya analisa *account officer* (AO) terhadap keuangan, *cash flow*, dan kemampuan bayar nasabah. Pemberian pembiayaan yang melebihi kemampuan nasabah sehingga membuat nasabah tidak mampu menutupi angsurannya. Faktor ini juga terjadi akibat dari kurangnya kejujuran nasabah dalam menyampaikan laporan keuangannya, hal inilah yang membuat AO keliru dalam melakukan perhitungan *cash flow* nasabah, sehingga menyebabkan pembiayaan macet. Solusi dari segi internal yang dapat dilakukan oleh bank yaitu memperhatikan dan meningkatkan analisa AO dengan lebih baik lagi untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan pembiayaan. Bank juga melakukan *check on*

the spot, memverifikasi laporan keuangan, dan memvalidasi faktor-faktor pembelian.

Hal ini sesuai dengan Ismail (2011) yang menyebutkan faktor internal yang memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak bank yaitu:

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan *over* taksasi (taksiran) terhadap nilai agunan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait misalnya, komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang diakibatkan di luar kendali bank. Umumnya dari segi eksternal pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh penyalahgunaan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk keperluan produktif atau investasi, namun nasabah menyalahgunakan pembiayaan untuk keperluan konsumtif. Permasalahan lainnya yaitu ketidakstabilan ekonomi global yang berdampak langsung pada ekonomi keseluruhan seperti saat terjadinya *covid-19* pada tahun lalu. Solusi yang diberikan oleh bank terkait permasalahan pembiayaan dari segi eksternal dengan memberikan relaksasi pembiayaan. Nasabah selaku pemohon mengajukan permohonan kepada bank, kemudian bank menganalisa kebutuhannya dan analisa aspek permasalahannya, setelah disetujui oleh komite kemudian bank memberikan relaksasi, relaksasi ini bisa jadi dalam bentuk keringanan margin atau penangguhan pokok pembiayaan.

Hal ini juga sejalan dengan Ismail (2011) yang menyebutkan faktor eksternal dapat berupa unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pihak debitur. Dari unsur kesengajaan dapat berupa:

- 1) Debitur sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena debitur tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan mengalami dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- 3) Penyelewengan yang dilakukan debitur dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya dalam pengajuan pembiayaan, disebutkan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana dicairkan digunakan untuk modal kerja.

Sedangkan dari unsur ketidaksengajaan dapat berupa:

- 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- 2) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi.
- 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- 4) Bencana alam yang menyebabkan kerugian debitur.

3. Faktor Fiktif

Faktor fiktif dari dalam bank bisa saja terjadi, namun bersifat minor, dikarenakan Bank Aceh Syariah tidak lepas dari pengawasan secara ketat oleh DPS (Dewan Pengawas

Syariah). Bank Aceh Syariah juga memiliki pemeriksaan internal dan eksternal. Sehingga penyaluran pembiayaan yang diberikan tidak luput dari pemeriksaan dan pantauan bank. Faktor fiktif dari nasabah sendiri lebih kepada bagaimana nasabah menyampaikan pelaporan keuangan secara lebih transparan sehingga tidak ada yang dimanipulasikan. Bank memantau usaha calon nasabah dengan memberikan catatan apabila dirasa terdapat hal yang mencurigakan.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Ibrahim dan Rahmati (2017) bahwa faktor fiktif merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh adanya manipulasi terhadap permohonan pembiayaan dan jaminan, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun bank.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari internal saja, tetapi juga berasal dari eksternal maupun fiktif. Namun, dalam praktiknya bank harus mengevaluasi penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari internal terlebih dahulu.

Hal ini dikarenakan bank dapat menemukan langsung solusi yang dapat diterapkan. Oleh sebab itu, bank harus menyelesaikan permasalahan utama yakni dengan lebih memperhatikan dengan teliti terkait analisa terhadap nasabah. Hal ini dilakukan agar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan

bermasalah dapat diminimalisir. Kemudian bank perlu mengevaluasi bagaimana menangani permintaan nasabah, bank tidak perlu mengambil tindakan spekulatif yang dapat merugikan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Fadila Wita Arani (2022) bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal dari bank dan nasabah. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan surat peringatan, melakukan penagihan intensif, penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali, serta melakukan penyitaan jaminan.

4.3.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak bank, ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dengan melalui:

1. Musyawarah

Musyawah dilakukan jika nasabah masih ada itikad baik dan memiliki kemauan untuk membayar kewajibannya. Pihak bank akan *survey* ke lapangan untuk melihat apakah usaha nasabah tersebut benar sedang mengalami kesulitan. Langkah ini diambil lebih dulu sebelum cara penyelesaian melalui jalur lembaga hukum.

2. Penagihan

Penagihan adalah cara yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah untuk meminta pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Adapun proses penagihan dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan pemanggilan telepon (*Call*), pihak Bank Aceh Syariah menghubungi nasabah via telepon dengan mengingatkan nasabah atas keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo.
 - b. Dikunjungi (*Visit*), pihak Bank Aceh Syariah mengunjungi/silaturahmi nasabah dengan menanyakan alasan nasabah atas keterlambatan pembayaran.
 - c. Undang (*Invite*) pihak Bank Aceh Syariah memberikan surat untuk memperingati dan memberikan teguran kepada nasabah. Penagihan dilakukan oleh pihak bank secara optimal.
- ## 3. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan. Setelah terjadinya negosiasi antara nasabah dengan pihak bank, bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk diadakan restrukturisasi pembiayaan yang tidak

memberatkan nasabah dalam melunasi kewajibannya dengan cara:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan.
 - c. Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
4. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Menetapkan kembali syarat-syarat yang berlaku dalam pembiayaan diantaranya syarat nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau yang lainnya tanpa harus mengubah sisa kewajiban yang harus nasabah bayar kepada bank. Pendapatan nasabah yang mengalami penurunan tentunya mempengaruhi daya kemampuan nasabah terhadap pembayaran kewajibannya. Hal inilah yang membuat bank untuk membuat persyaratan ulang dan jangka waktu yang diperpanjang guna memberikan kesempatan pada nasabah yang bertekad melunasi kewajibannya. Persyaratan ulang yang dilakukan bank dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, dan perubahan jangka waktu.

5. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali diberikan kepada nasabah yang mengalami masalah dalam pelunasan kewajiban pokok, namun masih memiliki harapan prospek usahanya kembali membaik, dan nasabah mampu memenuhi kewajibannya setelah bank mengadakan restrukturisasi pembiayaan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penataan kembali:

- a. Dengan menambah jumlah pembiayaan
- b. Penambahan fasilitas pembiayaan bank.
- c. Konversi akad pembiayaan.
- d. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- e. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

6. Eksekusi Barang Jaminan

Setelah proses restrukturisasi telah dilakukan oleh Bank Aceh Syariah, namun tidak dapat menyelamatkan pembiayaan bermasalah, cara selanjutnya yang digunakan oleh pihak Bank Aceh Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan mengambil alih jaminan atau penyitaan barang jaminan nasabah.

Bagi nasabah yang beritikad dan beretika baik, apabila setelah diadakan restrukturisasi pembiayaan musyarakah lalu nasabah tetap tidak mampu membayar kewajibannya,

maka kebijakan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah adalah dengan cara eksekusi jaminan. Bank melakukan mediasi dengan mengajak nasabah secara damai meminta izin kepada nasabah untuk mengadakan eksekusi jaminan dengan cara mengambil alih jaminan nasabah, kemudian menjualnya melalui Kantor Pelayanan Kelayakan Negara dan Lelang (KPKNL). Setelah Bank Aceh Syariah mengajukan permohonan kepada KPKNL, maka KPKNL menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan bagi Bank Aceh Syariah untuk melaksanakan lelang ataupun penjualan jaminan nasabah. Bank memilih penyelesaian melalui KPKNL karena biaya relatif murah dan waktu penyelesaian relatif cepat. Apabila hasil penjualan melebihi dari sisa kewajiban nasabah, maka bank mengembalikan sisa penjualan kepada nasabah. Namun bila penjualan lebih kecil dari sisa kewajiban, maka sisanya tetap menjadi hutang nasabah untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya kepada bank.


Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah mengutamakan melakukan musyawarah dengan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Musyawarah ini dilakukan apabila nasabah masih memiliki itikad baik untuk melunasi pembiayaan. Musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak yang melakukan musyawarah. Pada kasus pembiayaan bermasalah,

musyawarah dapat dilakukan ketika pembiayaan nasabah tergolong kurang lancar (kolektibilitas 2). Dalam musyawarah, pihak bank juga melakukan analisis apa yang menyebabkan pembiayaan nasabah tergolong kurang lancar. Dari hasil analisis diharapkan menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan melakukan musyawarah, maka pihak bank akan mengambil kebijakan lain seperti restrukturisasi, atau bahkan melalui jalur hukum. Penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan apabila pembiayaan nasabah masuk ke dalam golongan macet, kemudian nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pembiayaan. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan penjualan agunan dibawah tangan dan melakukan lelang terhadap agunan yang diberikan nasabah.

Hal ini sesuai dengan Wangsawidjaja (2012) yang menyebutkan dalam penanganan pembiayaan bermasalah langkah-langkah yang dilakukan bank adalah sebagai berikut:

- 1) Penagihan, langkah pertama yang bisa diambil yaitu dengan jalan penagihan secara intensif. Dimana bank menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penagihan *Soft Collection* (H-3) misalnya menelfon nasabah untuk mengingatkan nasabah sebelum jatuh tempo.

- 
- 2) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
- 3) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
- Perubahan jadwal pembayaran.
 - Perubahan jumlah angsuran.
 - Perubahan jangka waktu.
 - Perubahan nisbah dalam pembayaran mudharabah atau musyarakah.
 - Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
 - Pemberian potongan.
- 4) Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS
 - Konversi akad pembiayaan.
 - Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

- d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.
- 5) Eksekusi yaitu alternatif terakhir yang dapat dilakukan bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank, hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban nasabah. Sisa dari penjualan agunan diberikan kepada nasabah jika memiliki kelebihan dari pembayaran sisa kewajibannya, akan tetapi jika hasil penjualan masih kurang untuk membayar kewajiban maka akan menjadi tanggungan pihak nasabah tersebut kepada bank.


Banyak strategi yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah baik dari faktor internal, eksternal maupun faktor fiktif. Adapun dari faktor internal berasal dari pihak bank yaitu kesalahan dalam menganalisis karakter nasabah dalam hal ini strategi yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh adalah melakukan penilaian karakter lebih detail sehingga akan mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan dari faktor eksternal disebabkan oleh nasabah yang mempunyai karakter yang buruk, sehingga Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh membutuhkan strategi seperti penagihan secara baik-baik atau musyawarah, *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Akan

tetapi strategi yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh juga memiliki dampak negatif dan dampak positif bagi bank.

Strategi *restructuring* memiliki efek *boomerang* bagi Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh yang dapat menimbulkan pembiayaan macet kembali dari segi faktor internal yaitu kesalahan dalam menilai serta mengetahui penyebab pembiayaan macet pada nasabah serta faktor fiktif laporan keuangan mengenai nasabah yang melakukan pembiayaan macet yang tidak informatif. Hal ini disebabkan oleh Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh harus mengulang prosedur penilaian nasabah. Sehingga pihak bank harus *survey* lapangan dalam melakukan penilaian serta menyelidiki penyebab kemacetan pembiayaan. Maka bank akan melakukan tindakan pengamatan dan identifikasi terhadap nasabah dalam mencari kebenaran apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat nasabah terlambat dalam membayar pembiayaan. Sedangkan dampak positif dari strategi *restructuring* pada pihak bank adalah menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan pada nasabah adalah memiliki jangka waktu dalam membayar pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurul Inayah Siregar (2022) bahwa strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah ada dua yaitu dengan cara penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Dalam penyelamatan pembiayaan yang dilakukan Pertama, *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kembali dan jangka

waktu pembiayaan, yang memperoleh fasilitas *Rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Kedua, *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan. Ketiga, *Restructuring* (penataan kembali) yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Adapun kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah ada tiga yaitu:
 - a. Faktor internal, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah dari segi internal biasanya karena kesalahan analisa pihak *Account Officer*.
 - b. Faktor eksternal, penyebab dari segi eksternal ada beberapa faktor seperti ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya, ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporannya tentang kegiatan usahanya, faktor ekonomi global yang berpengaruh pada kemampuan nasabah untuk membayar.
 - c. Faktor fiktif, yaitu faktor yang mungkin terjadi karena laporan informasi keuangan yang tidak informatif sehingga bisa di indikasi manipulatif karena laporan keuangannya belum tercatat secara bagus, dan tidak diverifikasi oleh akuntan.

2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad Musyarakah yaitu melalui:
- a. Penagihan, adalah cara yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah untuk meminta pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo.
 - b. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) jika nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah ditentukan, maka penjadwalan kembali dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran.
 - c. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, perubahan nisbah dan bagi hasil.
 - d. Penataan kembali (*Restructuring*) merupakan tindakan bank terhadap nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Dalam cara ini hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik nasabah.
 - e. Lelang Hak Tanggungan, cara terakhir yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah ialah

mengeksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan atau melelang jaminan nasabah.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan.

1. Bagi Bank Aceh Syariah, disarankan melakukan pengawasan terhadap nasabah/debitur apakah penggunaan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau tidak, sehingga pihak bank dapat mengetahui dan mengambil kebijakan apabila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank.
2. Bagi Pihak Nasabah, diharapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam akad dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang disepakati bank dengan nasabah agar mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Kekurangan dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu objek penelitian saja, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk lebih memperluas objek penelitian dengan menambah beberapa objek penelitian lain seperti pada akad mudharabah ataupun murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Al-Quran dan Terjemahannya.
- Andrianto dan Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2012). *Bank dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bank Aceh Syariah. (2017). *Laporan Tahunan Annual Report 2017*. Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah.
- Candra, Rendika. (2019). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN MUI No 08/DSN/MUI/IV/2000, <http://www.dsnmui.or.id>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono. (2010). *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana.
- Miles dan Huberman. (2011). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Bustari. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulawarman, Dedi Aji. (2006). *Menyibak Akuntansi Syariah..* Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Prasetyo, E. (2010). Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Cipular. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____ (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatni, R dan A. Fariana. (2016). *Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media..
- UU No. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widyarini, Syamsul Hadi. (2018). Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Februari 2018*.
- www.ojk.go.id
- Yaya, Rizal. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Irvan Satria selaku Pimpinan Seksi Legalitas dan Penyelamatan Aset



- Wawancara dengan Bapak Ilham Fauzi selaku *Account Officer* (AO)



Lampiran 2 Hasil Wawancara


Informan 1	
Hari/Tanggal	2 Desember 2022
Nama	Irvan Satria
Jabatan	Pimpinan Seksi Legalitas dan Penyelamatan Aset
Hasil Wawancara	
Pertanyaan	Jawaban
<p>1. Apa saja faktor internal yang menimbulkan pembiayaan bermasalah?</p>	<p>1. Pada prinsipnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan faktor internal itu sifatnya minor, seperti dalam hal kesalahan analisa cash flow pembiayaan yg disebabkan oleh tidak transparansi calon debitur dalam memberikan data kepada pihak account officer-nya sehingga membuat laporan analisa cash flow keuangan debitur keliru, itu jadi faktor internal yang menyebabkan pembiayaan macet dikarenakan kesalahan/kekeliruan dalam penilaian cash flow debitur.</p> <p>Faktor internal lainnya adalah kurang informatifnya debitur dalam menyajikan laporan keuangannya sehingga membuat account officer keliru dalam melakukan perhitungan cash flow debitur sehingga menyebabkan pembiayaan itu macet. Kemudian kurang cermatnya account officer dalam menghitung cash flow juga berdampak pada pembiayaan macet juga, nah itu semua bukan sekedar kesalahan dari pihak account officer tapi memang kadang-kadang kekeliruan debitur atau kesengajaan debitur menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan di lapangan tapi memang sifatnya itu minor, karena verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank juga ketat. Mungkin ada satu atau dua yang terlewatkan oleh pihak bank karena kurang informatif, seperti misalnya pendapatannya sebenarnya 3.000.000 tapi</p>

	debitur sebut 5.000.000.
2. Apakah kurangnya evaluasi serta analisa akan menimbulkan pembiayaan bermasalah?	2. Pengawasan atau pemantauan secara rutin merupakan suatu cara untuk mengurangi risiko bisnis dalam perbankan. Tetapi pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kasus pembiayaan bermasalah masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah eksekutif atau bagian staf pembiayaan dalam melakukan pengawasan terhadap banyaknya debitur yang mengambil pembiayaan. Akibatnya, staf bagian pembiayaan tidak bekerja secara optimal, sehingga terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran.
3. Bagaimana solusi dalam mencegah terjadi pembiayaan bermasalah dari faktor internal?	3. Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah tersebut, ada tindakan antisipasi dari bank dengan melakukan check on the spot, memverifikasi laporan keuangan, namun sifatnya terbatas. Kalau pembiayaan PT yang skalanya 5 M keatas mereka sudah punya pembukuan yang bagus laporan keuangan yang bagus, tapi untuk kategori usaha mikro menengah itu laporan keuangan debiturnya masih sangat-sangat kurang. Bank hanya memvalidasi faktur-faktur pembelian, berdasarkan itu saja.
4. Apa saja faktor eksternal yang akan menimbulkan pembiayaan bermasalah?	4. Dari segi faktor eksternal ini kadang-kadang debitur tidak melakukan peruntukan pembiayaan dengan baik, rencana pembiayaan untuk pembelian barang-barang debitur mengalihkan untuk investasi atau debitur mengalihkan untuk konsumtif, sehingga terhambat cash flow-nya, atau penyalahgunaan dana pembiayaan oleh debitur itu sendiri, tidak tepat sasaran.
5. Bagaimana kebijakan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah karena sebab faktor eksternal?	5. Saat terjadi penurunan pendapatan apalagi karena kita mengalami pandemi covid beberapa tahun lalu yang jelas sangat berdampak pada usaha nasabah, kami dari pihak bank tentu memberikan yang namanya relaksasi pembiayaan, relaksasi ini bisa jadi dalam bentuk keringanan margin, keringanan bagi hasilnya kita

	berikan atau ada penangguhan pembayaran pokok.
6. Selain faktor internal dan eksternal, apakah ada faktor fiktif yang menyebabkan pembiayaan bermasalah?	6. Untuk faktor fiktif hampir tidak ditemukan untuk pembiayaan skala besar, tapi untuk skala mikro data keuangan yang disajikan oleh debitur masih kurang informatif sehingga bisa di indikasi manipulatif karena laporan keuangannya belum tercatat secara bagus, tidak diverifikasi oleh akuntan.
7. Bagaimana proses penagihan yang dilakukan pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah?	7. Bank memberikan teguran. Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka pihak account officer akan menegur nasabah dengan menghubungi via telepon. Kemudian bank melakukan upaya penagihan secara persuasif dulu kepada nasabah apakah nasabahnya ada itikad baik atau tidak. Dengan waktu tertentu jika nasabah tidak ada itikad baik, maka bank akan melakukan penjualan agunan melalui dua mekanisme yaitu bisa melalui lelang atau penjualan dibawah tangan tapi berdasarkan persetujuan debitur. Jika debitur menolak, maka kita akan melanjutkan proses lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
8. Apakah ada kendala dalam proses penagihan pembiayaan bermasalah?	8. Kendalanya biasanya nasabah tidak bersikap kooperatif.
9. Dalam melakukan penagihan, siapa yang berperan serta dalam melakukannya? Apa ada petugas/tim khusus yang melakukan penagihan?	9. Penagihan intensif dilakukan oleh petugas account officer dengan cara memantau saldo di rekening tabungan nasabahnya dan melakukan pemotongan sejumlah angsuran saat jatuh tempo.
10. Bagaimana proses penjadwalan ulang oleh pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah?	10. Proses penjadwalan ulang ini dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jangka waktu angsuran, jatuh tempo. Bank akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, maksudnya angsurannya dikurangi namun jangka waktunya lebih panjang. Sehingga nasabah yang terlambat

	membayar angsuran diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Kapan penjadwalan ulang perlu untuk dilakukan?	11. Penjadwalan ulang dilakukan pada saat di analisa bahwa nasabah masih ada kemampuan untuk membayar angsuran dan beritikad baik untuk melunasi kewajibannya.
12. Bagaimana proses yang dilakukan bank dalam persyaratan kembali pembiayaan bermasalah?	12. Bank melakukan persyaratan kembali dengan mengubah syarat terhadap pembiayaan yang bermasalah, misalnya dengan menunda pembayaran cicilan hingga waktu tertentu. Ini tujuannya untuk melihat apakah nasabah mampu atau tidak untuk melunasi angsurannya.
13. Kapan persyaratan kembali perlu untuk dilakukan?	13. Persyaratan kembali dilakukan saat kita analisa nasabah masih mampu untuk membayar angsuran dan ada itikad baik untuk melunasi kewajibannya.
14. Bagaimana proses yang dilakukan bank dalam penataan kembali pembiayaan bermasalah?	14. Bank akan turun ke lapangan untuk mengevaluasi dan melakukan analisis terhadap usaha nasabah. Hasil evaluasi dan analisis dijadikan sebagai pertimbangan apakah kebijakan restrukturisasi dapat diterapkan atau tidak terhadap pembiayaan nasabah tersebut.
15. Kapan penataan kembali perlu untuk dilakukan?	15. Penataan kembali dilakukan apabila debitur masih menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan masih memiliki sumber pembayaran angsuran.
16. Bagaimana proses eksekusi yang dilakukan pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah?	16. Eksekusi ini sudah jalur terakhir yang ditempuh bank ketika upaya-upaya sebelumnya tidak mempan. Maka bank mengeksekusi dengan melakukan penjualan agunan melalui dua mekanisme bisa melalui lelang atau penjualan dibawah tangan tapi berdasarkan persetujuan debitur. Jika debitur menolak, maka kita akan melanjutkan proses lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang).
17. Apakah ada kendala dari pihak nasabah pada saat proses eksekusi	17. Ada, salah satunya nasabah merasa tidak rela agunannya di eksekusi, kemudian mencari-cari alasan agar agunannya tidak

dilakukan?	di eksekusi, untuk kendala ini memang umumnya disebabkan oleh pihak eksternal yaitu nasabah itu sendiri.
18. Dalam melakukan eksekusi, siapa yang berperan serta dalam melakukannya? Apa ada petugas/tim khusus yang melakukan eksekusi?	18. Tentunya kalau sudah tahap eksekusi itu sudah tanggungjawab dan wewenang dari bagian legalitas dan penyelamatan aset.



Informan 2	
Hari/Tanggal	2 Desember 2022
Nama	Ilham Fauzi
Jabatan	Account Officer
Hasil Wawancara	
Pertanyaan	Jawaban
1. Apa saja faktor internal yang menimbulkan pembiayaan bermasalah?	1. Kalau dari internal itu dari analisa AO, jika analisisnya tidak sesuai dengan kondisi riil nasabah atau kondisi ekonomi nasabah, kemampuan bayar dan cash flow-nya maka dari itu sudah menyalahi dan kemungkinan terjadi permasalahan pada pembiayaan. Misalnya kalau ternyata nasabah itu memang tidak mampu tapi kita berikan pembiayaan yang melebihi kemampuan dia maka dia tidak akan mampu menutupi angsuran. Jadi kalo di internal ini lebih ke kesalahan analisa dari AO. Tapi setiap analisa itu semua pasti melewati komite, jadi kalo komitenya menyetujui maka akan diberi pembiayaan. Dan katakanlah misalnya ada niat jelek atau penyelewengan dari AO maka itu tidak akan lolos dari komite, karena komite ini benar-benar menyaring ketat. Jadi bisa disimpulkan dari faktor internal ini minim sekali. Kurangnya sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan. Bank membutuhkan lebih banyak SDM agar pengawasan bisa dilakukan dengan maksimal.
2. Apakah kurangnya evaluasi serta analisa akan menimbulkan pembiayaan bermasalah?	2. Bisa saja, tapi sebelum memberikan pembiayaan kita sudah melakukan evaluasi dan analisa semaksimal mungkin untuk mencegah terjadi permasalahan kedepannya. Tapi bisa saja karena kurang informatifnya debitur dalam menyajikan laporan keuangannya sehingga membuat account officer keliru dalam melakukan perhitungan cash flow debitur sehingga menyebabkan pembiayaan itu macet.
3. Bagaimana solusi dalam mencegah terjadi	3. Dengan melakukan analisa yang sesuai dengan kondisi riil nasabah atau kondisi

<p>pembiayaan bermasalah dari faktor internal?</p>	<p>ekonomi nasabah, kemampuan bayar dan cash flow-nya untuk menghindari kemungkinan terjadi permasalahan pada pembiayaan. Sejah ini AO tetap memonitoring jalannya pembiayaan.</p>
<p>4. Apa saja faktor eksternal yang akan menimbulkan pembiayaan bermasalah?</p>	<p>4. Pertama, faktor ekonomi karena dari awal kita analisa kan semua pembiayaan yang kita setuju itu berarti sudah memenuhi semua kriteria, tapi di tengah perjalanan ketika pembiayaan sudah berjalan mendapat masalah. Apalagi 2 tahun lalu kita mengalami pandemi covid jadi itu langsung jelas terlihat dampaknya kepada pelaku usaha kita. Nah karena sudah mulai ada kendala, maka dari hal kecil jadi besar dampaknya. Bank ada memberikan relaksasi pembiayaan, bagi pembiayaan-pembiayaan yang terkena dampak langsung dari pandemi covid. Kedua, karena memang ada penyalahgunaan pembiayaan dari pihak nasabahnya. Jika nasabah menggunakan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan maka kecil kemungkinan terjadi permasalahan. Ketika kita cek on the spot diawal, kita wawancara semuanya sesuai dengan kebutuhan yang dijelaskan, tapi seiring perjalanan kita tidak tau bagaimana situasi nasabah tersebut.</p>
<p>5. Bagaimana kebijakan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah karena sebab faktor eksternal?</p>	<p>5. Tindakannya seperti yang sudah dijelaskan, bank memberikan relaksasi pembiayaan, tapi relaksasi itu tidak diberi cuma-cuma karena ada analisa lebih lanjut. Nasabah selaku pemohon mengajukan permohonan kepada kita, kemudian kita analisa kebutuhannya dan analisa aspek permasalahannya, setelah disetujui oleh komite baru kita berikan relaksasi. Relaksasi ini bisa jadi dalam bentuk keringanan margin, penangguhan pokok, kalau musyarakah ini kan ada pokok dan bagi hasilnya jadi keringanan bagi hasilnya kita berikan atau ada penangguhan pembayaran pokok, sampai saat nasabah kira-kira setelah kita analisa dia mampu</p>

	untuk membayar. Jadi ada proses analisa lebih dulu sebelum diberikan relaksasi.
6. Selain faktor internal dan faktor eksternal, apakah ada faktor fiktif yang menyebabkan pembiayaan bermasalah?	6. Bisa saja, fiktif itu berarti bukan hanya satu orang pelakunya bisa saja dia punya tim, maaf katakanlah kalo fiktif itu berarti semua anggota komite bermain curang. Tapi di Bank Aceh ini kita tidak ada seperti itu, karena kita juga diawasi secara ketat oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). Kalau memang ada yang fiktif maka kita ada juga pemeriksaan tidak lepas dari pemeriksaan internal eksternal juga. Tapi selama ini kita belum pernah ada kasus yang seperti itu. Dan kalau terbukti ada fiktif dari pihak nasabah maka kita tidak akan memberikan pembiayaan. Berbicara masalah akad musyarakah, di Bank Aceh akad musyarakah ini disalurkan ke sektor konsumtif juga sektor produktif. Kalau sektor konsumtif kita lebih kepada nasabah-nasabah yang punya penghasilan tetap seperti PNS, tapi kita lebih fokusnya itu ke yang produktif. Nah ketika melakukan on the spot usahanya ada gelagat mencurigakan itu menjadi satu catatan penting bagi kita.
7. Bagaimana proses penagihan yang dilakukan pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah?	7. Account officer akan memberi tahu nasabah dengan meneleponnya jika nasabah tidak membayar cicilannya tepat waktu. Bank kemudian melakukan upaya penagihan yang persuasif kepada nasabah, terlepas dari apakah nasabah tersebut jujur. Apabila nasabah tidak beritikad baik, maka bank akan menjual agunan tersebut dalam jangka waktu tertentu, melalui pelelangan maupun penjualan sendiri atas persetujuan debitur. Proses lelang akan kami lanjutkan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Barang Milik Negara Dan Lelang) jika debitur menolak.
8. Apakah ada kendala dalam proses penagihan pembiayaan bermasalah?	8. Masalahnya biasanya nasabah tidak setuju, lalu masalahnya berhubungan dengan mental nasabah.
9. Dalam melakukan penagihan, siapa yang	9. Penagihan dilakukan oleh petugas account officer dengan memeriksa rekening bank

berperan serta dalam melakukannya? Apa ada petugas/tim khusus yang melakukan penagihan?	nasabah dan memotong angsuran saat jatuh tempo.
10. Bagaimana proses penjadwalan ulang oleh pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah?	10. Bank harus melakukan prosedur penjadwalan ulang atas pembiayaan bermasalah. Periode pembiayaan, periode cicilan, dan jatuh tempo semuanya diubah selama proses penjadwalan ulang ini. Bank akan melakukan perubahan pembiayaan yang hanya mempengaruhi jadwal pembayaran atau jumlah waktunya, artinya pembayaran akan lebih rendah tetapi jangka waktunya lebih panjang. sehingga nasabah yang belum membayar cicilannya tepat waktu diberikan waktu tertentu dan jangka waktu yang telah ditentukan untuk membayar.
11. Kapan penjadwalan ulang perlu untuk dilakukan?	11. Saat dinilai nasabah masih memiliki kemampuan untuk mengangsur dan berniat untuk memenuhi kewajibannya maka dilakukan penjadwalan ulang.
12. Bagaimana proses yang dilakukan bank dalam persyaratan kembali pembiayaan bermasalah?	12. Bank melakukan rekondisi dengan mengubah syarat pembiayaan bermasalah, seperti menunda pembayaran angsuran sampai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah dapat melunasi cicilannya atau tidak.
13. Kapan persyaratan kembali perlu untuk dilakukan?	13. Persyaratan kembali dilakukan saat dinilai nasabah masih mampu untuk membayar angsuran dan ada itikad baik untuk melunasi kewajibannya.
14. Bagaimana proses yang dilakukan bank dalam penataan kembali pembiayaan bermasalah?	14. Penataan kembali perlu dilakukan, bank akan turun ke lapangan untuk menilai dan meneliti usaha nasabah. Hasil evaluasi dan analisis digunakan untuk menentukan apakah kebijakan restrukturisasi dapat digunakan untuk membiayai nasabah.
15. Kapan penataan kembali perlu untuk dilakukan?	15. Apabila debitur ada itikad baik dalam memenuhi kewajibannya dan mempunyai sumber pembayaran angsuran, maka dilakukan penataan kembali.
16. Bagaimana proses eksekusi yang dilakukan	16. Ketika upaya bank sebelumnya gagal, tindakan ini adalah upaya terakhirnya.

<p>pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah?</p>	<p>Bank menerapkannya dengan menjual agunan baik melalui lelang atau <i>private sale</i> dengan persetujuan debitur. Proses lelang akan dilanjutkan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Barang Milik Negara Dan Lelang) jika debitur menolak.</p>
<p>17. Apakah ada kendala dari pihak nasabah pada saat proses eksekusi dilakukan?</p>	<p>17. Kendalanya adalah ketika nasabah tidak ingin agunannya di eksekusi, kemudian mencari alasan agar agunannya tidak sampai disita.</p>
<p>18. Dalam melakukan eksekusi, siapa yang berperan serta dalam melakukannya? Apa ada petugas/tim khusus yang melakukan eksekusi?</p>	<p>18. Tim yang melakukan eksekusi berasal dari departemen legalitas dan penyelamatan aset yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan.</p>

